



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 143/Pdt.G/2011/PA.Tse.

P U T U S A N

Nomor : 143/Pdt.G/2011/PA.Tse.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon Asli, umur 24 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Tani, tempat tinggal di
..... Kabupaten Bulungan, sebagai
Pemohon;

M E L A W A N

Termohon Asli, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Di aler Motor Honda Tarakan, tempat tinggal di
..... Kota Tarakan, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Agustus 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor nomor 143/Pdt.G/2011/PA.Tse. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Juli 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah nomor 027/03/VII/2009 tertanggal 07 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh KUA
2. Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon berstatus perjaka sedangkan Termohon berstatus perawan ;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di
.....;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Anak 1, anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon ;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan September 2010 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi ;
6. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh karena Pemohon pindah kembali ke agama asal Pemohon yakni kristen protestan sejak bulan September 2010 ;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

P R I M E R :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memfasakhkan pernikahan Pemohon (Pemohon Asli) terhadap Termohon (Termohon Asli) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

S U B S I D E R :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya, padahal telah dipanggil dua kali melalui Pengadilan Agama Tarakan berdasarkan berita acara panggilan nomor 143/Pdt.G/2011/PA.Tse. Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :143/Pdt.G/2011/PA.Tse..

dalam upaya perdamaian agar Pemohon tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon telah kembali ke agama Kristen Protestan, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti- bukti surat berupa :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama nomor 027/03/VII/2009 tanggal 07 Juli 2009, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P) ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

- Saksi 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di, Kabupaten Bulungan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman Pemohon, sedangkan dengan Termohon saksi tidak kenal ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon telah menikah dengan Termohon, setelah berkumpul selama 1 minggu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal penyebabnya saksi tidak tahu, Pemohon tinggal di Binai sedangkan Termohon tinggal di Tarakan ;
 - Bahwa sejak berpisah dengan Termohon, Pemohon kembali ke agama Kristen, bahkan saat ini Pemohon telah menikah lagi dengan seorang perempuan beragama Kristen bernama....., sehingga saksi yakin jika Pemohon telah berpindah ke agama semula yakni Kristen Protestan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, Majelis telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan bahwa Pemohon telah pindah ke agama semula yakni Kristen Protestan ;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus secara verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa sejak September 2010 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak harmonis lagi yang disebabkan Pemohon pindah/kembali ke agama asal Pemohon yakni Kristen Protestan ;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan tersebut, dalam pembuktian Pemohon telah mengajukan satu orang saksi bernama Ambo Lau bin Ambo Sau, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah menguatkan dalil permohonan Pemohon tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :143/Pdt.G/2011/PA.Tse..

Karena itu Majelis berpendapat bahwa dalil atau alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi tersebut maka majelis telah menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon memang tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dengan adanya perbedaan agama antara Pemohon dan Termohon, karena berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan hanya bisa dilangsungkan menurut agama masing-masing, dalam konteks ini adalah Islam, dan Kompilasi Hukum Islam pasal 44 yakni seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam, dan Islampun mengharamkan hubungan perkawinan antar orang yang tidak beragama Islam, sedangkan dalam kenyataannya Pemohon telah kembali ke agama semula yaitu Kristen Protestan berarti Pemohon telah melakukan perbuatan murtad ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari kitab Fiqhussunnah juz II halaman 314 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang artinya :

“Apabila salah seorang dari pasangan suami isteri telah murtad atau keluar dari agama Islam dan tidak kembali lagi ke agama Islam, maka rusaklah perkawinannya karena kemurtadannya itu”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karenanya perkawinan yang telah berlangsung tersebut harus dibatalkan dengan adanya salah satu pihak murtad, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dan perkawinan antara Pemohon dan Termohon harus difasakh ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor atau pejabat yang ditunjuk olehnya diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
- Memfasakh pernikahan antara Pemohon (Pemohon Asli) dengan Termohon (Termohon Asli);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor atau pejabat yang di tunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqa'dah 1432 H, oleh kami H. M. TAUFIQ HM, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. ULFAH dan ACEP SUGIRI, S.Ag., M.Ag. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. M. NASIR sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :143/Pdt.G/2011/PA.Tse..

H.M. TAUFIQ HM, S.H.

Dra. ULFAH
Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

ttd

ttd

ACEP SUGIRI, S.Ag., M.Ag.

Drs. M NASIR

Perincian biaya perkara :

1	Biaya	:	Rp	30.00
.	Pendaftaran	:		0,-
2	Biaya	:	Rp	150.000
.	Panggilan	:		,-
3	Biaya Proses	:	Rp	50.00
.		:		0,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp	5.0
.		:		00,-
5	Biaya Meterai	:	Rp	6.0
.		:		00,-
.	Jumlah	:	Rp	241.000
.		:		,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)